



## PENETAPAN

Nomor 0551/Pdt.P/2023/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxx, umur 40 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Blitar, sebagai **Pemohon** ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar dengan Nomor 0551/Pdt.P/2023/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan suami Pemohon yang bernama: **Xxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxx**, pada tanggal 20 April 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, bernama : **Xxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxx**, tanggal lahir 20 Desember 2011, Umur 12 tahun, Yang mana anak tersebut kini dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa pada tanggal 11 September 2022 suami Pemohon yang bernama **Xxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxx** telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan surat kematian nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 30 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selokajang Kabupaten Blitar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2020 ayah suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Pernyataan waris tertanggal 03 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
5. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2023 saudara kandung ayah suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXX, Tanggal 10 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 20 Desember 2011, Umur 12 tahun, adalah sebagai ahli waris sah dari almarhum XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, akan tetapi anak Pemohon tersebut adalah masih kecil (belum cukup umur/belum dewasa dan belum cakap bertindak menurut hukum);
7. Bahwa untuk kepentingan hukum dan maksud untuk untuk mengurus proses jual beli tanah waris Leter C Desa No. 3425 Persil No. 135 atas nama XXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar, maka di perlukan seorang wali yang ditunjuk menurut aturan hukum yang berlaku untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa oleh sebab itu cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perwalian kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Blitar guna mengurus hak-hak Pemohon dan anak Pemohon ;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 20 Desember 2011, Umur 12 tahun, dibawah perwalian Pemohon;

Hal 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0551/Pdt.P/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon ;

Subsider :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diberikan penjelasan tentang kewajiban seorang wali dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Blitar tanggal 25 Agustus 2012 telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupten Blitar tanggal 05 Februari 2012 telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar, tanggal 23 Desember 2023, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor xxxxxxxxxxxx nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, tanggal 30 November 2023, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.5;

Hal 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0551/Pdt.P/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar, tanggal 16 Februari 2012, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :xxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Sukijak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 09 November 2015 telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupten Blitar tanggal 04 Februari 2020, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Kematian Nomor xxxxxxxxxxxx nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, tanggal 10 Maret 2023, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Babadan Kecamatan srengat Kabupaten Blitar, dan diketahui oleh Camat Srengat Kabupaten Blitar tanggal 03 nopember 2023, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Babadan Kecamatan Pendapatan Daerah atas naman xxxxxxxxxxxx tanggal 09 Januari 2023, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.11;

Bahwa selain bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar;

Hal 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0551/Pdt.P/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Ipar Pemohon;

-----B

ahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama **Xxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxx, tanggal lahir 20 Desember 2011, Umur 12 tahun;**, karena anak tersebut belum cukup umur dan saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian anak karena suami Pemohon sudah meninggal dunia;

-----B

ahwa saksi tahu suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 11 September 2022;

-----B

ahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk mengurus hak-hak menurut aturan hukum yang berlaku;

-----B

ahwa saksi tahu saat ini Pemohon belum menikah lagi;

-----B

ahwa saksi tahu anak Pemohon sejak kecil diasuh oleh Pemohon dan suaminya, dan setelah suami Pemohon meninggal dunia anak tersebut ikut/diasuh oleh Pemohon sendiri hingga sekarang;

-----B

ahwa Pemohon sanggup untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan, Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya;

Hal 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0551/Pdt.P/2023/PA.BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kabupaten Tulungagung;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B  
ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Ipar Pemohon;

-----B  
ahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama **Xxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxx, tanggal lahir 20 Desember 2011, Umur 12 tahun;**, karena anak tersebut belum cukup umur dan saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian anak karena suami Pemohon sudah meninggal dunia;

-----B  
ahwa saksi tahu suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 11 September 2022;

-----B  
ahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk mengurus hak-hak menurut aturan hukum yang berlaku;

-----B  
ahwa saksi tahu saat ini Pemohon belum menikah lagi;

-----B  
ahwa saksi tahu anak Pemohon sejak kecil diasuh oleh Pemohon dan suaminya, dan setelah suami Pemohon meninggal dunia anak tersebut ikut/diasuh oleh Pemohon sendiri hingga sekarang;

-----B  
ahwa Pemohon sanggup untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

Hal 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0551/Pdt.P/2023/PA.BL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan, Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap bertahan sesuai dengan dalil dalil dalam permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan namun belum tercantum dalam penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak bisa dipisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blitar dan berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah karena suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia maka Pemohon mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian anak-anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 20 Desember 2011, Umur 12 tahun dengan maksud untuk mengurus hak-hak menurut aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 sebagaimana tersebut di atas dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.11, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai

Hal 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0551/Pdt.P/2023/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah bermaterai cukup, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, dari kedua saksi tersebut terbukti mengetahui sendiri dan menerangkan serangkaian peristiwa/kejadian tentang segala sesuatu atas apa yang dilihatnya dengan disertai alasan-alasan pula bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut diatas adalah saling bersesuaian, maka menurut ketentuan pasal 145 ayat (2) HIR dan pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta hukum, bahwa:

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan akta kematian nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tanggal 30 November 2023;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 orang yaitu XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 20 Desember 2011, Umur 12 tahun;, dimana anak yang ke satu adalah belum cukup umur/belum cakap bertindak menurut hukum;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak anak Pemohon untuk mengurus hak-hak menurut aturan hukum yang berlaku;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

----- B  
ahwa Pemohon hingga sekarang belum menikah lagi;

- Bahwa anak-anak Pemohon sejak kecil diasuh oleh Pemohon dan suaminya, dan setelah suami Pemohon meninggal dunia anak-anaknya ikut/diasuh oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan, Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya;

Hal 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0551/Pdt.P/2023/PA.BL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Pemohon adalah orang tua yang masih hidup dan sebagai ibu kandung dari anak-anak yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 20 Desember 2011, Umur 12 tahun, anak ke satu Pemohon tersebut masih di bawah umur dan belum pernah melangsungkan pernikahan sehingga belum cakap bertindak hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun juncto Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menekankan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orangtuanya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak dibatasi Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya sebagaimana pula rumusan pasal 39 ayat (4) yang menyatakan wali wajib bertanggungjawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak hak dan mengantarkan anak-anak kepada masa depan yang lebih baik, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat permohonan pemohon sebagai ibu kandung mengajukan permohonan perwalian atas anaknya yang berumur di bawah 19 tahun, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Pemohon sanggup untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak-anak yang berada

Hal 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0551/Pdt.P/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah perwalian Pemohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon telah pula terpenuhi sebagaimana rumusan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya untuk mengurus jual beli rumah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX**, tanggal lahir 20 Desember 2011, umur 12 tahun di bawah perwalian Pemohon;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abu Syakur, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut

Hal 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0551/Pdt.P/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Suyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

**Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H..**

Hakim Anggota

**Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H..**

**Drs. H. Abu Syakur, M.H..**

Panitera Pengganti

**Suyono, S.H..**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	160.000,00
4. PNB	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah .....	Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0551/Pdt.P/2023/PA.BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)